

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara majemuk yang kaya dengan keberagaman suku, ras, bahasa, agama serta kepercayaan. Dengan adanya keanekaragaman tersebut tetap diharapkan terbentuknya masyarakat yang mengenal satu sama lain, saling membantu, saling menghormati keyakinan dan pendapat orang lain serta dapat menciptakan kehidupan yang damai.

Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beraneka ragam, hal tersebut diartikan sebagai representasi demografi atas banyaknya keragaman seperti etnis, bahasa, gaya hidup dan keyakinan (Sofjan, 2017). Menurut Webster's New American Dictionary (dalam Nisvilyah, 2013, p. 383) toleransi diartikan sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada orang lain untuk berpendapat dan berperilaku sabar ketika menghadapi orang lain.

Selain itu, Michael Walzer menyatakan bahwa toleransi merupakan syarat mutlak dalam ruang individu dan ruang publik, karena menurut Walzer tujuan akhir dari toleransi yaitu dapat menciptakan kehidupan yang damai diantara kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan tentang keyakinan, latar belakang sejarah, kebudayaan, bahasa dan identitas (Safei, 2016, p. 404).

Menurut penelitian Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan bahwa bahasa yang terdapat di Indonesia lebih dari 500 bahasa (Simarmata, Sunaryo, Susanto, Fachrurozi, & Purnama, 2017). Perbedaan bahasa yang dimiliki setiap daerah hakikatnya memiliki fungsi tersendiri. Fungsi tersebut antara lain sebagai kebanggaan suatu daerah, lambang identitas daerah, sarana perhubungan keluarga atau masyarakat daerah dan sebagai sarana pengembangan budaya daerah (Hardini, 2009).

Indonesia kaya dengan keberagamannya, termasuk keberagaman agama. Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, tetapi pada nyatanya masyarakat Indonesia memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda, seperti Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu dan Buddha.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin suatu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...*” Serta dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.*” (Prinandito, 2017, p. 92).

Jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadat merupakan jaminan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai salah satu Negara yang mengakui berbagai macam agama yang hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fatmawati, 2011, p. 492). Walaupun sudah terdapat pasal yang mengatur tentang hak untuk beragama, namun

pada nyatanya saat ini masih terdapat peristiwa intoleransi yang terjadi di berbagai lingkungan masyarakat.

Kasus intoleransi yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 yaitu kasus penyerangan yang dilakukan oleh aparat terhadap asrama mahasiswa Papua (Arbi, 2019). Hal tersebut bermula ketika ditemukannya tiang beserta bendera merah putih yang telah rusak di depan asrama tersebut. Hal tersebut dikatakan sebagai kasus intoleransi karena para aparat tidak melakukan investigasi mendalam sebelum melakukan penyerangan dan berdasarkan informasi yang diperoleh menyatakan bahwa para aparat mengucapkan kalimat yang bernada rasisme terhadap mahasiswa Papua (Sari & Samsuri, 2020, p. 142).

Selain kasus penyerangan asrama mahasiswa Papua, nyatanya masih terdapat kasus intoleransi lainnya. Kasus intoleransi tersebut berupa pelanggaran keyakinan beragama, kronologis dari kasus ini adalah terjadinya penolakan ibadah yang dilakukan oleh sekelompok warga yang terletak di daerah Graha Prima, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 September 2020 (Taher, 2020).

Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa tindakan intoleransi di lingkungan masyarakat masih terus berlanjut sampai saat ini. Untuk meminimalisir kasus intoleransi maka dapat dicegah dengan cara masyarakat harus memahami bagaimana sikap toleransi yang baik agar tindakan yang tidak diinginkan tidak terulang kembali di kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Casram dengan judul “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”. Penelitian ini menyatakan bahwa toleransi yang ideal harus dibentuk melalui partisipasi aktif seluruh masyarakat beragama untuk tercapai tujuan yang didasari oleh

kebersamaan, rasa hormat dan saling memahami terkait pelaksanaan ibadah antar umat beragama. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Casram menjelaskan bahwa untuk menciptakan toleransi yang baik maka perlu membentuk masyarakat terdidik dan membentuk pemikiran terbuka bagi umat beragama.

Membentuk masyarakat terdidik terutama dalam memahami sikap toleransi dapat melalui berbagai cara dan media, salah satunya yaitu media film. Film adalah salah satu media yang memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi dan menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini film dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan melalui film masyarakat dapat melihat secara langsung nilai positif yang disampaikan dan hal tersebut menjadi cara yang lebih mudah untuk memahami nilai-nilai positif yang terkandung dalam suatu karya film.

Salah satu film Indonesia yang tayang pada akhir Tahun 2016 dengan judul Cek Toko Sebelah merupakan film karya dari Ernest Prakasa. Dalam film tersebut memberikan sebuah gambaran tentang rasa toleransi yang cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan dalam film Cek Toko Sebelah menceritakan realitas kehidupan keluarga etnis Tionghoa yang hidup di lingkungan masyarakat pribumi, namun tetap dapat hidup secara damai dan saling menghargai satu sama lain.

Berdasarkan data yang sudah dijelaskan, nyatanya masih terdapat kasus intoleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran tentang hak orang lain dan mudahnya mendapat informasi yang belum tentu benar adanya. Pembahasan diatas nyatanya berkaitan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membahas tentang hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, salah satunya adalah hak untuk memeluk agama. Selain itu

memiliki keterkaitan dengan materi keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa masih terdapat kasus intoleransi yang terjadi di lingkungan masyarakat dan kasus intoleransi yang marak terjadi adalah kasus intoleransi antar etnis dan agama. Dengan adanya kasus intoleransi yang marak terjadi di kehidupan masyarakat maka peneliti tertarik untuk lebih dalam melakukan kajian tentang bagaimana sikap toleransi yang baik melalui media film dengan judul Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan dilatar belakang, maka masalah penelitian ini berasal dari kurangnya pemahaman tentang sikap toleransi dan berakhir terjadinya kasus intoleransi yang terdapat di lingkungan masyarakat.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman sikap toleransi, sedangkan subfokus penelitian ini terletak pada bagaimana film Cek Toko Sebelah dalam penyampaian sikap toleransi kepada masyarakat dan mengetahui manfaat film tersebut bagi masyarakat.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana film Cek Toko Sebelah dalam menyampaikan sikap toleransi kepada masyarakat?
2. Manfaat film Cek Toko Sebelah bagi masyarakat?


E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian ilmu pendidikan tentang sikap toleransi. Secara praktis bermanfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1.
2. Bagi pelajar baik siswa atau mahasiswa dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan tentang sikap toleransi dan dapat diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat.
3. Bagi Universitas bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai sikap toleransi yang terkandung dalam media film.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan tabel yang memberikan gambaran bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui sikap toleransi dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini untuk lebih memahami tentang penelitian ini:



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual